KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6142-6155
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib: Analisis Perspektif Mubadalah

Miranda Setia Putri, Gandhi Liyorba Indra, Ahmad Sukandi
Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: mirandadeva195@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the classical understanding of nusyuz in the Fathul Qarib text, which tends to place the wife as the guilty party, resulting in the loss of her right to maintenance and the husband's obligations. In fact, social realities in Indonesian Religious Courts show that divorce is often caused by nusyuz committed by husbands, such as neglecting financial support, committing violence, or abandoning the family. The aim of this research is to revitalize the concept of nusyuz through the mubadalah perspective, which emphasizes reciprocity, justice, and partnership in marital relations. The method used is library research with a normative-analytical approach, employing primary sources such as Fathul Qarib and Qira'ah Mubadalah, along with Islamic family law literature. The findings reveal that nusyuz should be understood as behavior that can be committed by both husband and wife, not only the wife, so classical interpretations need to be revisited to remain relevant to the context of Islamic family law in Indonesia. This study contributes to the renewal of Islamic family law by offering interpretations that are more just, contextual, and responsive to contemporary social dynamics.

Keywords: *Nusyuz; Fathul Qarib; Mubadalah; Islamic Family Law; Gender Equality.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman klasik mengenai konsep *nusyuz* dalam kitab *Fathul Qarib* yang cenderung menempatkan istri sebagai pihak yang bersalah, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak nafkah dan kewajiban suami terhadap istri. Padahal, fakta sosial di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perceraian juga banyak disebabkan oleh *nusyuz* suami, seperti lalai memberi nafkah, melakukan kekerasan, atau meninggalkan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah merevitalisasi konsep *nusyuz* melalui perspektif *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan dalam relasi suami-istri. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-analitik, menggunakan sumber primer berupa kitab *Fathul Qarib* dan buku *Qira'ah Mubadalah*, serta literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* seharusnya dipahami sebagai perilaku yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, bukan hanya istri, sehingga tafsir klasik perlu dikaji ulang agar relevan dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pembaruan hukum keluarga Islam dengan menghadirkan tafsir yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial Masyarakat.

Kata kunci: *Nusyuz*; *Fathul Qarib*; *Mubadalah*; Hukum Keluarga Islam; Kesetaraan Gender.

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan ikatan yang memiliki tujuan membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hubungan suami dan istri dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai relasi kemitraan yang dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab bersama. Islam memberikan seperangkat aturan mengenai hak dan kewajiban pasangan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara harmonis. Namun, dalam praktiknya, dinamika kehidupan keluarga tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai ideal tersebut. Konflik, ketidakharmonisan, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban masing-masing pihak sering kali menjadi faktor munculnya persoalan dalam rumah tangga, salah satunya berkaitan dengan konsep *nusyuz*.

Secara umum, *nusyuz* sering dipahami sebagai bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan seorang istri terhadap suami. Pemahaman tersebut banyak dipengaruhi oleh konstruksi fiqh klasik yang dalam beberapa literatur lebih banyak membahas *nusyuz* dari sisi istri, terutama terkait kewajiban ketaatan kepada suami. Dalam kitab *Fathul Qarib*, pembahasan mengenai *nusyuz* lebih diarahkan pada langkah-langkah yang dapat dilakukan suami ketika menghadapi istri yang dianggap melakukan pembangkangan. Konsep tersebut kemudian berkembang dalam pemahaman masyarakat sehingga istilah *nusyuz* sering dilekatkan hanya kepada perempuan. Padahal, realitas kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap komitmen perkawinan dapat terjadi dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Problematika pemahaman *nusyuz* tersebut memiliki relevansi dengan kondisi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Dalam praktik peradilan agama, konflik rumah tangga tidak hanya muncul karena dugaan kelalaian istri, tetapi juga disebabkan oleh tindakan suami seperti tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan, meninggalkan keluarga, atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih berada pada jumlah yang tinggi, dengan sebagian besar perkara berasal dari cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan.[1] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat kembali konsep *nusyuz* secara lebih komprehensif agar tidak hanya berorientasi pada kesalahan salah satu pihak, tetapi mampu memberikan perspektif yang lebih adil terhadap relasi suami dan istri.

Kajian mengenai *nusyuz* sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Khairuddin dan Abdul Jalil Salam membahas konsep *nusyuz* berdasarkan

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi," *BPS-Statistics Indonesia*, 2024, https://www.bps.go.id/en/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/number-of-marriages-and-divorces-by-province--incident-

Al-Qur'an dan hadis dengan menekankan hubungan antara hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.[2] Penelitian lain mengenai mekanisme penetapan *nusyuz* dalam persidangan perceraian juga menunjukkan bahwa status *nusyuz* memiliki konsekuensi hukum terhadap hak-hak perempuan, terutama terkait nafkah dan perlindungan hukum.[3] Selain itu, kajian mengenai kitab *Fathul Qarib* dalam perspektif mubadalah telah menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* perlu dipahami kembali melalui pendekatan kesalingan agar tidak menghasilkan pemaknaan yang timpang dalam hubungan perkawinan.[4]

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep *nusyuz*, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Sebagian penelitian lebih berfokus pada aspek normatif teks fiqh atau pembahasan mengenai hak perempuan dalam hukum keluarga, sementara kajian yang secara khusus menghubungkan konstruksi *nusyuz* dalam kitab *Fathul Qarib* dengan paradigma relasi kesalingan (*mubadalah*) dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer masih terbatas. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk membedakan antara teks fiqh klasik sebagai produk pemikiran ulama dengan penerapannya dalam konteks sosial modern yang mengalami perubahan signifikan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman konsep *nusyuz* dalam kitab *Fathul Qarib* melalui perspektif mubadalah yang menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab secara timbal balik. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi kecenderungan pemahaman yang menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang dapat melakukan *nusyuz*, tetapi juga menawarkan pembacaan alternatif bahwa *nusyuz* merupakan perilaku yang dapat muncul dari kedua belah pihak ketika salah satu pasangan mengabaikan prinsip-prinsip dasar perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai kesalingan dalam relasi suami-istri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *nusyuz* dalam kitab *Fathul Qarib* melalui perspektif mubadalah serta mengkaji relevansinya terhadap dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-analitik melalui kajian terhadap sumber primer berupa kitab *Fathul Qarib* dan buku *Qira'ah Mubadalah*, serta berbagai literatur hukum keluarga Islam yang relevan.

[2] Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 182–197.

[3] Al Fitri, "Mekanisme Penetapan Nusyuz Istri Dalam Persidangan Perceraian Di Pengadilan," (n.d.): 1–5.

[4] Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," 2, no. 3 (2022).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib

Konsep *nusyuz* merupakan salah satu tema penting dalam kajian hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan hubungan antara hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian yang mengandung nilai moral dan spiritual untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur hukum keluarga adalah mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) antara pasangan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan hubungan suami-istri perlu dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan tujuan perkawinan.[5]

Secara etimologis, kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab *nasyaza-yansyuzu-nusyūzan* yang memiliki beberapa makna, di antaranya meninggi, bangkit, dan keluar dari posisi yang semestinya. Dalam konteks hubungan perkawinan, istilah ini berkembang menjadi konsep yang menggambarkan sikap salah satu pasangan yang meninggalkan kewajiban atau melakukan tindakan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, *nusyuz* tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketaatan formal, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab antara suami dan istri.[6]

Menurut kitab klasik seperti kitab Fathul Qarib, konsep *nusyuz* lebih terfokus pada *nusyuz* istri terhadap suaminya. Sebagaimana kutipan dari kitab Fathul Qarib:

وَمَعْنَى نُشُوزِهَا ارْتِفَاعُهَا عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا

"Arti dari nusyuznya istri adalah sikap meninggikan diri (membangkang) dari menunaikan hak wajib yang harus ia berikan kepada suaminya."

Kitab tersebut menguraikan tahapan penyelesaian Ketika seorang istri melakukan *nusyuz,* mulai dari pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga pemukulan yang bersifat mendidik. selain itu kitab fathul qarib juga menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perbuatan *nusyuz,* sebagaimana dalam kitipan Fathul Qorib:

وَإِذَا خَافَ الزَّوْجُ نُشُوزَ الْمَرْأَةِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ :وَإِذَا بَانَ نُشُوزُ الْمَرْأَةِ، أَيْ :ظَهَرَ، وَعَظَهَا زَوْجُهَا بِلَا هَجْرٍ وَلَا ضَرْبٍ، كَقَوْلِهِ لَهَا :اتَّقِي اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكِ، وَاعْلَمِي أَنَّ

[5] Ahmad Fauzan and Hadi Amroni, "The Concept of Sakīnah Family in the Contemporary Muslim Generation," (n.d.): 51–70.

[6] Ahmad Warson Almunawir, *Kamus Arab Indonesia*, ed. 17 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1977).

النُّشُوزَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ.وَلَيْسَ الشَّتْمُ لِلزَّوْجِ مِنَ النُّشُوزِ، بَلْ تَسْتَحِقُّ بِهِ التَّأْدِيبَ مِنَ الزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَايَرْفَعُهَا إِلَى الْقَاضِي.فَإِنْ أَبَتْ بَعْدَ الْوَعْظِ إِلَّا النُّشُوزَ، هَجَرَهَا فِي مَضْجَعِهَا، وَهُوَ :فِرَاشُهَا، فَلَا يُضَاجِعُهَا فِيهِ .وَهَجْرُهَا بِالْكَلَامِ حَرَامٌ إِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إِنَّهُ فِي الْهَجْرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ.فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ، أَيْ :عَلَى النُّشُوزِ بِتَكَرُّرِهِ مِنْهَا، هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا، وَهُنَا تَصْحِيحٌ لِلْعِبَارَةِ الْأَخِيرَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مُرَاجَعَةِ .النُّسْخَةِ الْأَصْلِيَّةِ.وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا

Berdasarkan kutipan tersebut, *Fathul Qarib* menjelaskan bahwa penyelesaian *nusyūz* dilakukan secara bertahap, yaitu melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan pemukulan yang bersifat mendidik sebagai upaya terakhir. Kitab ini juga menegaskan bahwa istri yang dinyatakan *nusyūz* kehilangan hak atas nafkah dan giliran dari suaminya. Namun, pembahasan mengenai *Nusyūz* suami serta implikasi hukumnya terhadap kewajiban istri tidak dijelaskan secara proporsional. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan dalam konstruksi pemahaman *Nusyūz*, sehingga memerlukan kajian ulang yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Dalam Al-Qur'an, pembahasan mengenai *nusyuz* tidak hanya diarahkan kepada istri, tetapi juga memiliki hubungan dengan sikap suami terhadap istri. QS. An-Nisa ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚفَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤

Artinya "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Ayat ini sering menjadi dasar pembahasan mengenai *nusyuz* istri, sedangkan QS. An-Nisa ayat 128:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗوَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗوَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya

kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menjelaskan kondisi ketika seorang perempuan khawatir terhadap sikap *nusyuz* atau ketidakpedulian suaminya. Perbedaan konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual *nusyuz* merupakan persoalan relasi, bukan persoalan yang melekat hanya pada salah satu jenis kelamin.[7]

Dalam kajian fiqh klasik, pembahasan mengenai *nusyuz* lebih banyak diarahkan kepada perilaku istri terhadap suami. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan struktur keluarga pada masa perkembangan fiqh yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) dengan tanggung jawab utama memberikan nafkah dan perlindungan. Dalam konstruksi tersebut, ketaatan istri kepada suami menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keteraturan rumah tangga. Akan tetapi, pemahaman terhadap konsep tersebut perlu dilakukan secara proporsional agar tidak berubah menjadi anggapan bahwa hanya perempuan yang dapat melakukan pelanggaran dalam hubungan perkawinan.[8]

Salah satu kitab fiqh klasik yang membahas persoalan *nusyuz* adalah kitab *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib* karya Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. Kitab ini merupakan salah satu karya dalam tradisi fiqh Syafi'iyah yang banyak dipelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam. Dalam pembahasannya mengenai *nusyuz*, al-Ghazzi menjelaskan mekanisme penyelesaian ketika seorang suami menghadapi istri yang dianggap melakukan pembangkangan. Penyelesaian tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu memberikan nasihat (*mau'izhah*), melakukan pemisahan tempat tidur (*hajr*), dan tindakan terakhir yang disebut *dharb*.[9]

Pembahasan dalam *Fathul Qarib* tersebut perlu dipahami dalam konteks historis dan metodologis. Kitab tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa *nusyuz* hanya dapat dilakukan oleh seorang istri. Fokus utama pembahasannya adalah memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian konflik ketika seorang suami menghadapi kondisi tertentu dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, menjadikan teks tersebut sebagai dasar bahwa hanya perempuan yang dapat melakukan *nusyuz* merupakan pemahaman yang terlalu menyederhanakan kompleksitas pemikiran fiqh klasik.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, konsep *nusyuz* dalam *Fathul Qarib* dapat dipahami sebagai bagian dari pembahasan fiqh yang berusaha mengatur penyelesaian konflik

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
[8] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
[9] Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib* (Darul Minhaj, n.d.).
[10] Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," 2, no. 3 (2022).

rumah tangga. Namun, pemahaman terhadapnya perlu dikembangkan agar tidak berhenti pada hubungan hierarkis antara suami dan istri, melainkan diarahkan kepada prinsip keseimbangan tanggung jawab. Dengan pendekatan tersebut, konsep *nusyuz* dapat dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan komitmen kedua pasangan dalam menjaga tujuan perkawinan.

2. Problematika Pemahaman Nusyuz yang Bersifat Sepihak dalam Relasi Suami-Istri

Pemahaman mengenai konsep *nusyuz* yang berkembang dalam masyarakat sering kali menunjukkan kecenderungan bahwa istilah tersebut hanya diarahkan kepada istri. Dalam konstruksi pemahaman yang berkembang, seorang istri yang dianggap tidak menaati suami lebih mudah dikategorikan sebagai pihak yang melakukan *nusyuz*, sementara tindakan suami yang mengabaikan kewajiban terhadap istri sering kali tidak ditempatkan dalam kerangka yang sama. Pemahaman semacam ini menunjukkan adanya kecenderungan interpretasi yang bersifat satu arah dalam melihat persoalan konflik rumah tangga. Padahal, hubungan perkawinan dalam Islam pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik yang menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang memiliki hak sekaligus kewajiban.[11]

Kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan fiqh keluarga Islam yang berkembang dalam struktur sosial tertentu. Dalam banyak kitab fiqh klasik, pembahasan mengenai *nusyuz* lebih sering muncul dalam bab kewajiban istri terhadap suami, terutama berkaitan dengan persoalan ketaatan (*ṭā'ah*) dan hak suami dalam rumah tangga. Sementara itu, pembahasan mengenai kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh suami tidak selalu menggunakan istilah *nusyuz* secara eksplisit, meskipun substansinya memiliki kesamaan, yaitu tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perkawinan.[12]

Pemahaman yang bersifat sepihak tersebut kemudian memiliki dampak terhadap konstruksi hukum keluarga Islam, khususnya dalam melihat posisi perempuan ketika terjadi konflik rumah tangga. Dalam beberapa kasus, status *nusyuz* terhadap istri dapat berimplikasi pada hilangnya hak-hak tertentu, terutama hak nafkah. Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, mengatur bahwa seorang istri yang dianggap melakukan *nusyuz* tidak berhak memperoleh nafkah selama masa *nusyuz* tersebut berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* memiliki konsekuensi hukum yang cukup besar

[11] Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 182–197.

[12] Muhammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, edited by Ahmad Tholabi Kharlie (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2019).

terhadap posisi perempuan dalam keluarga.[13]

Dalam konteks tersebut, apabila konsep *nusyuz* hanya diterapkan kepada istri tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya *nusyuz* dari pihak suami, maka akan muncul persoalan keadilan dalam relasi perkawinan. Seorang suami memiliki kewajiban yang sama pentingnya dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga, seperti memberikan nafkah, memberikan perlindungan, memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), serta menjaga kehormatan pasangan. Apabila kewajiban tersebut ditinggalkan secara sengaja, maka tindakan tersebut juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap tujuan perkawinan.[14]

Realitas kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa konflik perkawinan tidak selalu disebabkan oleh perilaku istri. Banyak perkara perceraian di Indonesia justru berkaitan dengan tindakan suami yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, seperti tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan pasangan, atau melakukan tindakan yang merugikan kehidupan keluarga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi, dengan perkara cerai gugat yang diajukan oleh perempuan menjadi salah satu bentuk perkara yang dominan di lingkungan peradilan agama.[15]

Penelitian mengenai hubungan antara *nusyuz* dan konflik rumah tangga juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. *Nusyuz* merupakan fenomena relasional yang muncul ketika salah satu pasangan tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya memusatkan perhatian pada kesalahan istri berpotensi mengabaikan pengalaman perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga.[16]

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, persoalan ini menjadi semakin penting karena hukum positif masih menunjukkan kecenderungan memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai *nusyuz* istri dibandingkan *nusyuz* suami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri secara umum, tetapi tidak memberikan konsep khusus mengenai *nusyuz* suami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang akademik untuk melakukan

[13] *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

[14] Al Fitri, "Mekanisme Penetapan Nusyuz Istri Dalam Persidangan Perceraian Di Pengadilan," (n.d.): 1–5.

[15] Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi," *BPS-Statistics Indonesia*, 2024.

[16] Fitri Rafianti et al., "Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law," (2023): 11–20.

pengembangan pemikiran hukum keluarga agar lebih responsif terhadap dinamika sosial.[17]

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman terhadap konsep *nusyuz* perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih seimbang. Pembacaan ulang terhadap konsep ini bukan berarti menolak keberadaan fiqh klasik, tetapi berusaha memahami kembali tujuan moral yang terdapat dalam ajaran Islam. Prinsip utama dalam hubungan suami-istri bukanlah dominasi salah satu pihak, melainkan terciptanya hubungan yang dilandasi tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pasangan.

Dalam hal ini, problematika utama dalam pemahaman *nusyuz* bukan terletak pada keberadaan konsep tersebut dalam khazanah fiqh Islam, tetapi pada cara memahami dan menerapkannya dalam konteks sosial yang berubah. Ketika *nusyuz* hanya dipahami sebagai kesalahan istri, maka konsep tersebut berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan hukum. Sebaliknya, apabila dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen perkawinan yang dapat terjadi dari kedua pihak, maka konsep tersebut dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

3. Rekonstruksi Konsep Nusyuz melalui Perspektif Mubadalah

Salah satu pendekatan kontemporer yang menawarkan pembacaan ulang terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah perspektif *mubadalah*. Konsep ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai sebuah metode pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang memiliki kedudukan setara dalam menjalankan peran sosial maupun kehidupan keluarga. Istilah *mubadalah* berasal dari kata bahasa Arab *mubādalah* yang memiliki makna pertukaran, kesalingan, dan hubungan timbal balik. Dalam konteks relasi suami-istri, konsep ini menekankan bahwa setiap nilai kebaikan yang diperintahkan kepada salah satu pihak juga berlaku bagi pihak lainnya selama tidak terdapat alasan khusus yang membatasi.[18]

Perspektif *mubadalah* berangkat dari pemahaman bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dibangun berdasarkan prinsip dominasi salah satu pihak, melainkan berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*), kerja sama (*cooperation*), dan saling melengkapi. Dalam hubungan perkawinan, suami dan istri bukanlah dua pihak yang memiliki posisi berlawanan, tetapi dua subjek yang memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, persoalan rumah tangga

[17] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005).

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2025).

seperti *nusyuz* tidak seharusnya dipahami hanya melalui perspektif siapa yang memiliki kewenangan untuk menilai kesalahan, tetapi melalui pertanyaan apakah tindakan tersebut telah merusak nilai dasar perkawinan.[19]

Melalui perspektif *mubadalah*, konsep *nusyuz* mengalami perluasan makna. Jika dalam pemahaman fiqh klasik *nusyuz* sering dikaitkan dengan ketidaktaatan istri terhadap suami, maka dalam pendekatan *mubadalah*, *nusyuz* dipahami sebagai segala bentuk tindakan dari salah satu pasangan yang menyebabkan hilangnya keharmonisan, merusak komitmen perkawinan, atau mengabaikan hak pasangan lainnya. Dengan demikian, *nusyuz* tidak hanya berkaitan dengan perilaku istri, tetapi juga dapat terjadi apabila suami meninggalkan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.[20]

Pemahaman tersebut memiliki dasar dalam prinsip Al-Qur'an mengenai hubungan suami-istri yang bersifat resiprokal. Al-Qur'an menggambarkan pasangan suami-istri sebagai *libās* atau pakaian satu sama lain sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187. Metafora pakaian menunjukkan adanya fungsi perlindungan, kedekatan, dan saling menjaga antara pasangan. Oleh karena itu, hubungan perkawinan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan relasi kekuasaan, tetapi harus berdasarkan penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak.[21]

Dalam konteks ini, pendekatan *mubadalah* memberikan ruang untuk membaca kembali teks-teks fiqh klasik, termasuk *Fathul Qarib*, secara lebih kontekstual. Pembacaan tersebut tidak bertujuan untuk menolak kitab fiqh klasik atau menganggapnya tidak relevan, melainkan memahami bahwa setiap produk pemikiran hukum memiliki konteks sosial dan historis tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian hermeneutika Islam kontemporer, teks keagamaan perlu dipahami melalui hubungan antara teks, konteks, dan tujuan moral yang ingin dicapai.[22]

Dengan pendekatan tersebut, pembahasan *nusyuz* dalam *Fathul Qarib* dapat dipahami secara lebih luas. Ketika kitab tersebut menjelaskan tahapan penyelesaian *nusyuz* istri, fokus utama sebenarnya adalah bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga secara bertahap, bukan memberikan legitimasi bahwa perempuan merupakan satu-satunya pihak yang dapat melakukan kesalahan. Oleh karena itu, prinsip yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah pentingnya proses perbaikan hubungan (*islah*)

[19] Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan Sumber Fitnah): Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna, 2021).

[20] Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," 2, no. 3 (2022).

[21] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

[22] Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

dan pengembalian keharmonisan rumah tangga.[23]

Perspektif *mubadalah* juga memberikan perubahan terhadap cara melihat penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam pendekatan yang bersifat hierarkis, konflik sering kali diselesaikan dengan mencari pihak yang dianggap bersalah dan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman. Namun, pendekatan *mubadalah* mengarahkan penyelesaian konflik kepada proses dialog, musyawarah, dan evaluasi bersama terhadap tanggung jawab masing-masing pasangan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.[24]

Dalam perspektif *mubadalah*, rekonstruksi konsep *nusyuz* menunjukkan bahwa hubungan suami-istri harus dipahami sebagai hubungan yang memiliki tanggung jawab dua arah. Apabila istri dituntut untuk menjalankan kewajibannya, maka suami juga memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi hak istri. Prinsip kesalingan ini menjadi penting agar hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh anggota keluarga.[25]

Kontribusi perspektif *mubadalah* terhadap konsep *nusyuz* terletak pada kemampuannya menghadirkan pembacaan alternatif terhadap fiqh klasik. Pendekatan ini tidak menghapus keberadaan konsep-konsep tradisional dalam hukum Islam, tetapi memberikan ruang interpretasi baru yang lebih sesuai dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, perspektif *mubadalah* menjadi instrumen analisis untuk menunjukkan bahwa *nusyuz* dalam *Fathul Qarib* dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai persoalan relasi, bukan sekadar persoalan ketaatan satu pihak terhadap pihak lainnya.

4. Relevansi Perspektif Mubadalah terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat menuntut adanya pengembangan pemikiran hukum Islam yang mampu menjawab persoalan keluarga secara lebih kontekstual. Hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami hanya melalui pembacaan literal terhadap teks-teks klasik, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan utama dari hukum Islam, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap manusia. Dalam konteks ini, perspektif *mubadalah* memberikan pendekatan alternatif

[23] Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib* (Darul Minhaj, n.d.).

[24] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

[25] Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002).

dalam memahami relasi suami-istri dengan menekankan prinsip kesalingan, sehingga hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.[26]

Relevansi perspektif *mubadalah* dalam pembaruan hukum keluarga Islam terlihat dari kemampuannya menjembatani antara warisan fiqh klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Fiqh klasik, termasuk pembahasan mengenai *nusyuz* dalam *Fathul Qarib*, tetap memiliki nilai penting sebagai bagian dari khazanah intelektual Islam. Namun, pemahaman terhadap teks tersebut membutuhkan pendekatan kontekstual agar tidak menghasilkan pemaknaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan pendekatan *mubadalah*, konsep *nusyuz* dapat dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap komitmen perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri, bukan hanya sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami.[27]

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, perspektif *mubadalah* dapat menjadi pendekatan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak kedua pasangan secara lebih seimbang. Pengaturan mengenai *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam selama ini lebih banyak memberikan konsekuensi hukum terhadap istri yang dianggap melakukan pelanggaran kewajiban, sementara konsep *nusyuz* suami belum mendapatkan pengaturan yang seimbang. Oleh karena itu, pembacaan berbasis *mubadalah* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam menghadapi persoalan ketidakadilan dalam relasi rumah tangga.[28]

Berdasarkan analisis tersebut, perspektif *mubadalah* memberikan kontribusi penting dalam merekonstruksi pemahaman konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan ini tidak bermaksud menggantikan atau menolak pemikiran fiqh klasik, tetapi menawarkan cara membaca yang lebih sesuai dengan nilai dasar Islam berupa keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, konsep *nusyuz* dapat dipahami sebagai instrumen untuk memperbaiki relasi perkawinan, bukan sekadar sebagai konsep yang menentukan pihak yang bersalah. Pemahaman ini menjadi penting agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap dinamika kehidupan keluarga Muslim kontemporer.[29]

[26] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

[27] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2025).

[28] Muhammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, edited by Ahmad Tholabi Kharlie (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2019).

[29] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005).

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai konsep *nusyuz* dalam kitab *Fathul Qarib* perspektif *mubadalah*, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap *nusyuz* dalam tradisi fiqh klasik lebih banyak dikaji dalam konteks ketidaktaatan istri terhadap suami. Namun, pembahasan tersebut tidak secara mutlak menunjukkan bahwa *nusyuz* hanya dapat dilakukan oleh pihak istri, melainkan lebih menunjukkan fokus pembahasan fiqh terhadap mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga pada konteks tertentu. Oleh karena itu, konsep *nusyuz* perlu dipahami secara lebih luas sebagai bentuk penyimpangan terhadap kewajiban dan komitmen perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri.

Perspektif *mubadalah* memberikan kontribusi penting dalam merekonstruksi pemahaman *nusyuz* dengan menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab secara timbal balik dalam membangun keluarga. Melalui pendekatan ini, *nusyuz* tidak lagi dipahami hanya sebagai kesalahan salah satu pihak, tetapi sebagai persoalan relasi yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan. Dengan demikian, reinterpretasi konsep *nusyuz* melalui perspektif *mubadalah* dapat menjadi alternatif dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

Referensi

Al Fitri. "Mekanisme Penetapan *Nusyuz* Istri Dalam Persidangan Perceraian Di Pengadilan." (n.d.): 1–5.

Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib*. Darul Minhaj, n.d.

Almunawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Edisi ke-17. Surabaya: Pustaka Progresif, 1977.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Barlas, Asma. *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.

Badan Pusat Statistik. "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi." *BPS-Statistics Indonesia*, 2024.

Fauzan, Ahmad, and Hadi Amroni. "The Concept of Sakīnah Family in the Contemporary Muslim Generation." (n.d.): 51–70.

Fitri, Rafianti, M Hary Angga, Pratama Sinaga, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. "Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law." 2023: 11–20.

Ihyak. "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah." 2, no. 3 (2022).

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan Sumber Fitnah): Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna, 2021.

———. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2025.

Komariyah. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005.

Napisah, Syahabudin. "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender." 4, no. 1 (2019).

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1–2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rafianti, Fitri, et al. "Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law." 2023.

Salam, Abdul Jalil, and Khairuddin. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 182–197.

Shakir, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. n.d.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Wafa, Muhammad Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Edited by Ahmad Tholabi Kharlie. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2019.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.